

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar

Jl. Lawu No.142, Tegalasri, Bejen, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah 57714
0271494799



karanganyar.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Rekomendasi Izin Pendirian Pondok Pesantren

Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah / Kantor Kementerian Agama

No. SK : Kabupaten Karanganyar

Persyaratan

1. Menyerahkan Proposal Permohonan Izin Pendirian Pondok Pesantren, yang memuat :
2. Memiliki Kelengkapan 5 unsur yakni memiliki : Kyai, Tuan Guru, Gurutta/anre gurutta, inyiah, syekh, ustad atau sebutan lain sesuai kekhasan wilayah masing-masing sebagai figur teladan/atau sekaligus pengasuh yang dipersyaratkan wajib berpendidikan pondok pesantren;
3. Santri yang mukim di pesantren minimal 15 orang;
4. Pondok atau asrama;
5. Masjid/Musholla;
6. Kajian kitab kuning yang berkelanjutan (kurikulum pondok);
7. Mengembangkan Jiwa atau Karakteristik pesantren terutama aspek jiwa NKRI dan nasionalisme, menjunjung tinggi nilai-nilai keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan dan persatuan yang didasarkan atas NKRI, Pancasila, UUD 1945;
8. Memiliki Legalitas hukum yang sah baik berupa yayasan atau lainnya yang dibuktikan dengan akta notaris dan NPWP yang masih berlaku;
9. Memiliki bukti kepemilikan tanah milik atau wakaf yang sah atas nama yayasan atau lembaga yang mengusulkan izin operasional;
10. Memiliki susunan pengurus yayasan/lembaga yang cukup;
11. Memiliki surat keterangan domisili dari kantor dari kantor kelurahan/desa setempat;
12. Mendapat surat rekomendasi izin operasional dari kantor urusan agama (KUA) setempat;
13. Mengisi formulir yang telah disediakan;
14. Mengajukan surat permohonan izin operasional kepada kepala Kemenag Kab. Karanganyar, Surat Permohonan (Proposal) dibuat rangkap 2 (dua) ditujukan Kepada Kepala Kantor Kemenag Kab. Karanganyar dan Kepada Ketua FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren) Kabupaten.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar

Jl. Lawu No.142, Tegalasri, Bejen, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah 57714
0271494799



karanganyar.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

1. Masyarakat Kabupaten Karanganyar / Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar
2. Mengambil tindakan yang dipanggil oleh petugas PTSP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar
3. Dilanjutkan dengan tinjauan lokasi

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Terima Layanan, SK dan Piagam

Pengaduan Layanan

Telepon ke : 0271494799

website : <https://karanganyar.kemenag.go.id>

dan dapat dilaporkan ke <https://lapor.go.id>